



P U T U S A N

Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMANTO Bin MUSA;**
2. Tempat lahir : Padang Sungkai (Sarolangun);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.14 Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor : 50/Pen.Pid.B/2019/PN Srl., tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 50/Pen.Pid.B/2019/PN Srl., tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Bin MUSA, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERMANTO Bin MUSA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Potong kawat Berduri berukuran masing- masing 5 (Lima) Meter;
 - 20 (Dua Puluh) Potong tiang pagar berbentuk Kayu Bulat;Dikembalikan kepada saksi H. JUBNI Bin M. NUR;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HERMANTO Bin MUSA** pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya masih ditahun 2018, bertempat di pinggir sungai Petapa Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan Sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang se,luruhnya atau sebagiannya milik Saksi H. JUBNI Bin M. NUR***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 jam yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa Hermanto Bin Musa datang ke kebun untuk melakukan pencabutan dan melepaskan pagar kawat besi milik saksi H. Jubni Bin M. Nur yang terletak di pinggir sungai Petapa Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun dengan cara mengambil potongan kayu pagar kawat duri untuk mencongkel paku

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengikat kawat besi berduri dari tiang tonggak yang terbuat dari kayu secara satu persatu dengan menggunakan kayu bulat yang baru terlepas sebanyak 150 batang tonggak kayu dan kawat besi berduri yang di lepaskan dari tonggak kayu sepanjang \pm 250 Meter agar kayu tonggak yang mengikat kawat besi milik saksi Jubni Bin M. Nur secara berulang-ulang;

Bahwa saksi H. Jubni Bin M.Nur menguasai tanah tersebut sejak tanggal 11 Oktober 2017 dengan cara membeli tanah warisan tersebut dari sdri . Hj. Khodijah Binti Muluk (Alm) saudara kandung sdri. Siti fatimah Binti Muluk (Alm) ibu kandung terdakwa Hermanto Bin Musa dengan Harga Rp. 93.000.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan bukti kwitansi jual beli tertanggal 11 Oktober 2017 dan surat kepemilikan tanah An. Hj. Khodijah Binti Muluk (Alm) tertanggal 14 Mei 1984. Bahwa akibat perbuatan tindak pidana yang di lakukan terdakwa HERMANTO Bin MUSA mengakibatkan saksi H. JUBNI Bin M. NUR mengalami kerugian \pm (lebih kurang) sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HERMANTO Bin MUSA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi di bulan Agustus 2018 bertempat di Desa Bukit kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Terdakwa melakukan perusakan pagar di atas tanah saksi H. JUBNI bin M. NUR;
 - Bahwa pagar yang dirusak/dirobohkan tersebut sebelumnya saksi buat bersama saksi RUKIDI bin KASMOSWITO atas perintah saksi H. JUBNI bin M. NUR;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merusak pagar di atas tanah saksi H. JUBNI bin M. NUR karena diberitahu oleh Terdakwa pada saat saksi mengambil kayu bakar dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan telah merubuhkan pagar di atas tanah saksi H. JUBNI bin M.



NUR karena menurut Terdakwa tanah yang dipagar tersebut milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke tanah milik saksi H. JUBNI bin M. NUR dan saksi melihat pagar kayu yang sebelumnya saksi buat bersama saksi RUKIDI bin KASMOSWITO sudah roboh sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut pada saksi H. JUBNI bin M. NUR bahwa Terdakwa merobohkan pagar di atas tanah milik saksi H. JUBNI bin M. NUR dan Terdakwa mengakui tanah tersebut sebagai milik orang tuanya;
- Bahwa pagar yang dirobuhkan atau di rusak oleh Terdakwa terbuat dari kayu yang dipancangkan kemudian diberi kawat sebanyak 3 (tiga) baris;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat saksi bersama saksi RUKIDI bin KASMOSWITO membuat pagar di atas tanah milik saksi H. JUBNI bin M. NUR;
- Bahwa saksi bersama saksi RUKIDI bin KASMOSWITO membuat pagar di atas tanah milik saksi H. JUBNI bin M. NUR selama 3 (tiga) hari menggunakan kayu yang diambil dari atas tanah tersebut dan kawat sebanyak 13 (tiga belas) rol yang dibeli oleh saksi H. JUBNI bin M. NUR;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah pagar tersebut dibuat, saksi melihat pagar sudah roboh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan tingkat penyidikan dan saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bertemu dengan Terdakwa dan menurut Terdakwa, Terdakwa tidak bertemu dengan saksi;

2. Saksi RUKIDI bin KASMOSWITO, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi di bulan Agustus 2018 bertempat di Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Terdakwa melakukan perusakan pagar di atas tanah saksi H. JUBNI bin M. NUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh saksi H. JUBNI bin M. NUR untuk memancang untuk tanaman sawit dan memagar tanah milik saksi H. JUBNI bin M. NUR yang terletak di Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pertama kali saksi melakukan pemancangan dan memasang pagar di tanah milik saksi H. JUBNI bin M. NUR bersama teman saksi namun pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan, kemudian pekerjaan pemagaran saksi lanjutkan bersama saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN hingga selesai;
- Bahwa pada saat melakukan pekerjaan pemancangan yang pertama, saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melarang saksi untuk melakukan pemancangan pagar dengan mengatakan "jangan dipasang dulu, gek aku cabut", sehingga saksi menghentikan pekerjaan pemancangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melaporkan pada saksi H. JUBNI bin M. NUH mengenai pelarangan pemancangan pagar yang dilakukan Terdakwa tersebut dan saksi hanya mengatakan pada saksi H. JUBNI bin M. NUH bahwa saksi tidak sanggup;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bersama saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN kembali menerima pekerjaan dari saksi H. JUBNI bin M. NUR untuk memasang pagar dimana saat itu saksi bersama saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN hanya menyisipkan kayu dan memasang kawat;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari melakukan pekerjaan pemasangan pagar di tanah milik saksi H. JUBNI bin M. NUR sampai dengan pekerjaan selesai dikerjakan, saksi dan saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kayu yang digunakan untuk pagar diperoleh dengan cara mengambil di lokasi tersebut, kawat yang dipergunakan untuk memagar sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) rol dibeli oleh saksi H. JUBNI bin M. NUR, sedangkan upah yang saksi terima dari saksi H. JUBNI bin M. NUR sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang saksi pagari bersama saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN tersebut merupakan milik saksi H.

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUBNI bin M. NUR karena yang menyuruh untuk memasang pagar adalah saksi H. JUBNI bin M. NUR;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan tingkat penyidikan dan saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi H. JUBNI bin M. NUR, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi di bulan Agustus 2018 bertempat di tanah milik saksi yang terletak di pinggir sungai petapa Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Terdakwa melakukan perusakan pagar di atas tanah milik saksi;
- Bahwa tanah tersebut baru persiapan untuk ditanami dengan membuat pancang dan pagar pembatas untuk melindungi dari hama babi;
- Bahwa saksi mengetahui perusakan pagar tersebut saat saksi berada di Jambi kemudian saksi RUKIDI bin KASMOSWITO memberitahu saksi melalui telpon bahwa pagar di tanah milik saksi rusak;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN untuk memastikan kebenaran hal tersebut dan saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN menceritakan bahwa saat saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN sedang mencari kayu bakar bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah merusak pagar di tanah milik saksi karena menurut Terdakwa tanah tersebut milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa sepulang dari Jambi, saksi langsung pergi ke tanah milik saksi dan saksi melihat pagar yang baru saja selesai dibuat sudah rusak dimana kayu pancang dari pagar tercabut dan sebagian kawat dipotong;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK yang merupakan kakak dari ibu kandung Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2017 seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan surat jual beli diketahui Kepala Desa;
- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut, saksi pernah menanyakan status tanah pada sdr. A. KADAR yang merupakan paman saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK dan menurut keterangan sdr. A. KADAR tanah tersebut memang milik saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK;



- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemagaran tanah tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal tahun 2018 namun pemagaran tidak dapat diselesaikan karena kakak Terdakwa yang bernama SUDIRMAN merasa keberatan, saat itu saksi meminta agar permasalahan di keluarga Terdakwa diselesaikan dan saksi juga mengatakan bahwa jika ada hak dari orang tua Terdakwa atas tanah tersebut maka akan saksi kembalikan dan saksi akan meminta pengembalian uang milik saksi yang telah saksi serahkan untuk membeli tanah tersebut, namun permasalahan di keluarga Terdakwa tidak ada penyelesaian;
- Bahwa karena tidak ada penyelesaian mengenai permasalahan tanah tersebut di keluarga Terdakwa, selanjutnya saksi berinisiatif menemui SUDIRMAN dan saksi mengajak SUDIRMAN untuk pergi ke tanah yang menjadi permasalahan, serta saksi mengatakan apabila memang ada hak orang tua Terdakwa atas tanah tersebut maka saksi tidak keberatan seandainya tanah tersebut dipotong atau dibelah, hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara saksi dan SUDIRMAN untuk datang ke lokasi tanah keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya, saksi bersama Terdakwa, orang tua Terdakwa, SUDIRMAN dan sdr. RAMBUN datang ke lokasi tanah kemudian dilakukan pengukuran dan saat itu orang tua Terdakwa mengatakan agar tanah dipotong namun sdr. RAMBUN mengatakan tidak bisa, hingga akhirnya tidak terjadi kesepakatan mengenai permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemagaran yang kedua pada akhir bulan Juli 2018 karena ada orang yang mengelola tanah tersebut dan mengakui telah membeli tanah tersebut dari orang tua Terdakwa seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sehingga saksi menyuruh saksi RUKIDI bin KASMOSWITO dan saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN untuk memancang pagar tanah tersebut;
- Bahwa pagar yang terpasang di tanah tersebut seluruhnya sepanjang 500 (lima ratus) meter dan yang rusak sepanjang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang merupakan biaya upah, biaya pembelian kayu dan biaya pembelian kawat pagar;



- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan tingkat penyidikan dan saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena ada permasalahan tanah yang terletak di dekat sungai petapa Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini asal usulnya dari warisan orang tua saksi yang bernama MULUK dan PA seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, dimana orang tua saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu saksi dan ibu kandung Terdakwa yang bernama SITI PATIMAH;
- Bahwa awalnya tanah obyek sengketa memang merupakan bagian saksi dan SITI PATIMAH namun saksi sudah membeli tanah bagian SITI PATIMAH (ibu kandung Terdakwa) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 1980 an yang digunakan untuk biaya sekolah kakak Terdakwa di Jambi, namun untuk jual beli tersebut tidak dibuatkan surat jual beli karena antara saksi dengan SITI PATIMAH (ibu kandung Terdakwa) masih ada hubungan kakak beradik kandung;
- Bahwa sejak tahun 1984 saksi mengelola tanah tersebut dengan menanam karet dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi menjual tanah tersebut pada saksi H. JUBNI bin M. NUR

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan ada jual beli tanah antara saksi dengan orang tua Terdakwa, menurut terdakwa tidak ada jual beli tanah antara saksi dengan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2018 bertempat di pinggir sungai Petapa Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Terdakwa melakukan perusakan pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada seseorang memberitahu Terdakwa bahwa tanah orang tua Terdakwa ditebang oleh orang, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tanah tersebut dan melihat beberapa orang sedang melakukan penebangan pohon di tanah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati orang-orang tersebut dan menanyakan siapa yang menyuruh menebang pohon dan dijawab bahwa yang menyuruh adalah saksi H. JUBNI bin M. NUR;
- Bahwa mendengar jawaban tersebut, Terdakwa meminta orang tersebut memanggil saksi H. JUBNI bin M. NUR untuk datang ke lokasi dan Terdakwa juga mengatakan bahwa tanah tersebut milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, penebangan pohon dihentikan dan orang-orang suruhan saksi H. JUBNI bin M. NUR pergi meninggalkan tanah tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa kerja di luar kota dan mendapat kabar dari kakak Terdakwa bahwa tanah tersebut habis ditebang;
- Bahwa mendengar kabar tersebut, Terdakwa pulang dan pergi ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sesampai di lokasi tanah, Terdakwa melihat pohon karet yang tumbuh di tanah tersebut habis ditebang dan saat itu Terdakwa bertemu orang yang mengerjakan tanah serta menebang pohon karet di tanah tersebut sehingga Terdakwa langsung melarang orang tersebut hingga terjadi cek cok antara Terdakwa dengan orang tersebut, kemudian orang tersebut pergi;
- Bahwa tanah tersebut merupakan warisan orang tua Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa belum ada pembagian tanah warisan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK (kakak dari ibu Terdakwa) telah menjual tanah warisan tersebut pada saksi H. JUBNI bin M. NUR namun Terdakwa tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual oleh saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK pada saksi H. JUBNI bin M. NUR;
- Bahwa luas tanah warisan orang tua Terdakwa tersebut seluruhnya kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- Bahwa pagar yang Terdakwa rusak dibuat oleh saksi H. JUBNI bin M. NUR dan panjang pagar yang Terdakwa rusak kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa mencabut pagar tersebut dan melepaskan kawat dari tonggaknyanya dengan menggunakan kayu karena pagar tersebut menghalangi Terdakwa menebas tanah orang tua Terdakwa;

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang dipagari oleh saksi H. JUBNI bin M. NUR merupakan tanah dari orang tua ibu Terdakwa (datuk Terdakwa) yang bernama ABD. MULUK seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- Bahwa datuk Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK dan ibu Terdakwa yang bernama SITI PATIMAH;
- Bahwa datuk Terdakwa sudah meninggal dunia dan menurut ibu Terdakwa, tanah peninggalan datuk Terdakwa tersebut belum dibagi;
- Bahwa sepeninggal datuk Terdakwa, tanah peninggalan datuk Terdakwa dikelola oleh saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK;
- Bahwa saat ini ibu Terdakwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama mengenai pembagian warisan tanah tersebut setelah kejadian perusakan pagar yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi H. JUBNI bin M. NUR tidak ada menemui Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yaitu;

1. Saksi a de charge AHMAD SUHAIMI bin ABDUL ROHMAN, di depan persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan masalah sengketa tanah di pinggir Sungai Petapa Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik datuk (kakek) Terdakwa berbatasan dengan tanah milik saksi dimana posisi tanah saksi berada di sebelah utara tanah datuk Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah milik datuk Terdakwa di jual;
 - Bahwa datuk Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama SITI yang merupakan ibu kandung Terdakwa dan KHODIJAH;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah milik datuk Terdakwa tersebut sudah dibagi waris atau belum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut dikelola oleh orang tua Terdakwa karena bapak Terdakwa sering motong karet di tanah tersebut



namun saksi tidak mengetahui hasil dari tanah tersebut diberikan pada siapa;

- Bahwa pada tahun 2006 saksi menjual tanah milik saksi yang berbatasan dengan tanah milik datuk Terdakwa pada BUSTARI dan sejak saat itu saksi tidak pernah ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. JUBNI bin M. NUR yang merupakan orang desa Bukit;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tanah milik datuk Terdakwa dijual pada saksi H. JUBNI bin M. NUR, hingga akhirnya saksi mengetahui tanah datuk Terdakwa dijual pada saksi H. JUBNI bin M. NUR setelah terjadi sengketa antara Terdakwa dengan saksi H. JUBNI bin M. NUR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memagar tanah milik saksi H. JUBNI bin M. NUR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi a de charge RIFA'I bin ABDULLAH, didepan persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan masalah tanah yang terletak di Desa Bukit;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari datuk Terdakwa yaitu ABDUL MULUK dan PA, kemudian tanah tersebut dijual oleh kakak ibu Terdakwa;
- Bahwa ABDUL MULUK dan PA mempunyai 2 (dua) orang anak bernama SITI KHODIJAH dan SITI PATIMAH (orang tua Terdakwa);
- Bahwa datuk Terdakwa memperoleh tanah tersebut dari tebang tebas sendiri;
- Bahwa ibu Terdakwa bernama SITI PATIMAH dan kakaknya bernama SITI KHODIJAH;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah warisan dari datuk Terdakwa telah dijual oleh kakak ibu Terdakwa (SITI KHODIJAH) karena diberitahu oleh Terdakwa dan dari cerita orang;
- Bahwa saksi merupakan penduduk asli Desa Bukit dan termasuk tua tengganai sehingga saksi mengetahui jika tanah warisan datuk Terdakwa yang telah dijual oleh kakak ibu Terdakwa (SITI KHODIJAH) tersebut



belum dibagi karena selama ini saksi tidak pernah mendengar cerita di dusun mengenai hal tersebut;

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai mandor sawit dimana kebun tempat saksi bekerja berbatasan dengan tanah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ABDUL MULUK;
- Bahwa yang menumbangkan dan menjadikan tanah menjadi kebun adalah saksi H. JUBNI bin M. NUR;
- Bahwa tua tengganai tidak dilibatkan dalam jual beli tanah;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena merusak pagar dan menurut keterangan Terdakwa, pagar yang dirusak tersebut dibuat oleh saksi H. JUBNI bin M. NUR;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar di desa ada penyelesaian mengenai perusakan pagar yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, dipersidangan Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Gugatan Waris yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun, tertanggal 21 Maret 2019 dan ditanda tangani oleh SITI FATIMAH, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Kematian, Nomor : 71/01/BKT/2018., tanggal 04 Januari 2018, atas nama ABD. MULUK, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit H. IBNU KASIR, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Kematian, Nomor : 96/03/BKT/2019., tanggal 16 Maret 2019, atas nama PE'AH, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Warisan, tanggal 06 Januari 2018, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Nomor : 10 OA oa 19036, tanggal 21 Mei 1984, atas nama SUDIRMAN, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Nomor : 10 OB ob 0659311, tanggal 06 Juni 1987, atas nama SUDIRMAN, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;



7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), Nomor : 10 OC oc 0029382, tanggal 24 Mei 1990, atas nama SUDIRMAN, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) potong kawat berduri berukuran masing-masing sekira 5 (lima) meter;
- 20 (dua puluh) potong tiang pagar berbentuk kayu bulat;

barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan tertanggal 21 Januari 2019 Nomor 07/Pen.Pid/2019/PN Srl. dan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada Terdakwa ternyata mereka mengenalinya sehingga patut dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2018, bertempat di pinggir sungai Petapa Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Terdakwa melakukan perusakan pagar;
- Bahwa benar pagar yang Terdakwa rusak tersebut dibuat oleh saksi RUKIDI bin KASMOSWITO dan saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN atas suruhan saksi H. JUBNI bin M. NUR diatas tanah peninggalan datuk (kakek) Terdakwa yang bernama ABDUL MULUK dan tanah tersebut telah dijual oleh saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK pada saksi H. JUBNI bin M. NUR;
- Bahwa benar datuk Terdakwa yang bernama ABDUL MULUK sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar yang terletak di pinggir sungai Petapa Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar ABDUL MULUK mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK dan SITI PATIMAH (ibu dari Terdakwa);
- Bahwa benar sepeninggal ABDUL MULUK, tanah peninggalan ABDUL MULUK dikelola atau dikuasai oleh saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2017 saksi H. JUBNI bin M. NUR membeli tanah peninggalan ABDUL MULUK (datuk Terdakwa) dari saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan surat perjanjian jual beli tertulis disaksikan Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi H. JUBNI bin M. NUR menyuruh saksi RUKIDI bin KASMOSWITO untuk menebas tebang pohon yang tumbuh di atas tanah tersebut serta memasang pancang dan memagar;
- Bahwa benar pertama kali saksi RUKIDI bin KASMOSWITO bersama temannya melakukan pemancangan dan memasang pagar di tanah tersebut namun pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan, kemudian pekerjaan pemagaran dilanjutkan saksi RUKIDI bin KASMOSWITO bersama saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN hingga selesai;
- Bahwa benar pada saat melakukan pekerjaan pemancangan yang pertama, saksi RUKIDI bin KASMOSWITO bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melarang melakukan pemancangan pagar dengan mengatakan "jangan dipasang dulu, gek aku cabut", sehingga saksi RUKIDI bin KASMOSWITO menghentikan pekerjaan pemancangan tersebut;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, saksi RUKIDI bin KASMOSWITO dan saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN kembali menerima pekerjaan dari saksi H. JUBNI bin M. NUR untuk memasang pagar dimana saat itu saksi RUKIDI bin KASMOSWITO dan saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN hanya menyisipkan kayu dan memasang kawat;
- Bahwa benar kayu yang digunakan untuk pagar diperoleh dengan cara mengambil di lokasi tersebut sedangkan kawat yang dipergunakan untuk memagar sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) rol dibeli oleh saksi H. JUBNI bin M. NUR dan untuk pekerjaan pemagaran tersebut saksi H. JUBNI bin M. NUR memberikan upah kepada saksi RUKIDI bin KASMOSWITO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa benar pagar yang terpasang di tanah tersebut seluruhnya sepanjang 500 (lima ratus) meter terbuat dari kayu yang dipancang dan diberi kawat sebanyak 3 (tiga) baris;
- Bahwa benar sekira 1 (satu) minggu setelah saksi RUKIDI bin KASMOSWITO dan saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN memagar tanah tersebut, Terdakwa datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencabut pagar tersebut dan melepaskan kawat dari tonggaknya dengan menggunakan kayu karena menurut terdakwa pagar tersebut menghalangi Terdakwa menebas tanah orang tua Terdakwa dimana pagar yang berhasil Terdakwa cabut sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;

Halaman 14 dari 22, Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mencabut pagar tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. JUBNI bin M. NUR sehingga saksi H. JUBNI bin M. NUR mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa HERMANTO bin MUSA dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau



**menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya
kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) yang berarti pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki segala akibat dari perbuatan yang dilakukan yang dalam hal ini pengrusakan yang dilakukannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Prof. SIMONS dalam bukunya LEERBOOK halamn 175-176 diartikan sebagai suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* sendiri diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanpa hak dilihat dari subyeknya atau orangnya karena tidak berhak sedangkan melawan hukum dilihat dari perbuatannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2018, bertempat di pinggir sungai Petapa Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Terdakwa merobohkan pagar yang dibuat oleh saksi RUKIDI bin KASMOSWITO dan saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN;

Menimbang, bahwa pagar yang terdakwa rusak tersebut dibuat oleh saksi RUKIDI bin KASMOSWITO dan saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN atas suruhan saksi H. JUBNI bin M. NUR diatas tanah peninggalan datuk (kakek) Terdakwa yang bernama ABDUL MULUK dimana tanah tersebut telah dijual oleh saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK pada saksi H. JUBNI bin M. NUR;

Menimbang, bahwa datuk Terdakwa yang bernama ABDUL MULUK sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar yang terletak di pinggir sungai Petapa Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dimana selain mempunyai 2 (dua) orang anak, ABDUL MULUK juga mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK dan SITI PATIMAH (ibu dari Terdakwa);

Menimbang, bahwa sepeninggal ABDUL MULUK, tanah peninggalan ABDUL MULUK dikelola atau dikuasai oleh saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada tanggal 11 Oktober 2017 saksi Hj. KHODIJAH binti ABDUL MULUK menjual tanah tersebut pada saksi H. JUBNI bin M. NUR seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan surat perjanjian jual beli tertulis disaksikan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah membeli tanah tersebut, saksi H. JUBNI bin M. NUR menyuruh saksi RUKIDI bin KASMOSWITO untuk menebas tebang pohon yang tumbuh di atas tanah tersebut serta memasang pancang dan memagar, dimana pekerjaan tersebut dilakukan oleh saksi RUKIDI bin KASMOSWITO sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kali saksi RUKIDI bin KASMOSWITO bersama temannya melakukan pemancangan dan memasang pagar di tanah yang telah dibeli saksi H. JUBNI bin M. NUR tersebut namun pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan karena Terdakwa datang menemui saksi RUKIDI bin KASMOSWITO dan Terdakwa melarang melakukan pemancangan pagar dengan mengatakan "jangan dipasang dulu, gek aku cabut", sehingga saksi RUKIDI bin KASMOSWITO menghentikan pekerjaan pemancangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, saksi RUKIDI bin KASMOSWITO dan saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN kembali menerima pekerjaan dari saksi H. JUBNI bin M. NUR untuk memasang pagar dimana saat itu saksi RUKIDI bin KASMOSWITO dan saksi MUHAMMAD FIRDAUS bin HARUN hanya menyisipkan kayu dan memasang kawat, kayu yang digunakan untuk pagar diperoleh dengan cara mengambil di lokasi tersebut sedangkan kawat yang dipergunakan untuk memagar sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) rol dibeli oleh saksi H. JUBNI bin M. NUR dan untuk pekerjaan pemagaran tersebut saksi H. JUBNI bin M. NUR memberikan upah kepada saksi RUKIDI bin KASMOSWITO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa pagar yang terpasang di tanah tersebut seluruhnya sepanjang 500 (lima ratus) meter terbuat dari kayu yang dipancang dan diberi kawat sebanyak 3 (tiga) baris, selanjutnya sekira 1 (satu) minggu setelah pemagaran selesai, Terdakwa datang ke lokasi tanah tersebut kemudian Terdakwa mencabut pagar tersebut sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dan melepaskan kawat dari tonggaknyanya dengan menggunakan kayu karena menurut Terdakwa pagar tersebut menghalangi Terdakwa menebas tanah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencabut pagar tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. JUBNI bin M. NUR sehingga saksi H. JUBNI bin M. NUR mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merobohkan pagar tersebut karena pagar tersebut menghalangi Terdakwa menebas tanah orang tua Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa (SITI PATIMAH) yang diperoleh dari peninggalan datuk Terdakwa (ABDUL MULUK) dimana selama ini belum ada pembagian tanah peninggalan tersebut antara saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK dan SITI PATIMAH (ibu dari Terdakwa) sehingga SITI PATIMAH mengajukan gugatan pembagian waris ke Pengadilan Agama Sarolangun (sebagaimana bukti surat P-1 yang diajukan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan Terdakwa tersebut, telah diajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi AHMAD SUHAIMI bin ABDUL ROHMAN dan saksi RIFA'I bin ABDULLAH serta alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa saksi AHMAD SUHAIMI bin ABDUL ROHMAN dan saksi RIFA'I bin ABDULLAH memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa tanah yang terletak di pinggir sungai Petapa Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun merupakan peninggalan ABDUL MULUK (datuk Terdakwa);

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa tanah yang dibeli oleh saksi H. JUBNI bin M. NUR dari saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK merupakan peninggalan ABDUL MULUK (orang tua dari saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK dan SITI FATIMAH yang merupakan ibu Terdakwa) dimana menurut Terdakwa terhadap tanah tersebut belum ada pembagian waris sehingga masih merupakan tanah milik orang tua Terdakwa (SITI FATIMAH), sehingga menurut Majelis Hakim tidak dibenarkan jika Terdakwa melakukan perbuatan hukum di atas tanah tersebut karena jika memang benar belum ada pembagian waris atas tanah tersebut bukan berarti tanah tersebut sepenuhnya menjadi milik SITI FATIMAH (ibu terdakwa) sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa melainkan masih menjadi milik saksi Hj. KHODIJAH binti MULUK dan SITI FATIMAH (ibu Terdakwa);

Menimbang, bahwa selain itu, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pagar yang dirobuhkan oleh Terdakwa tersebut dibuat oleh saksi H. JUBNI bin M. NUR dimana terdakwa merobuhkan pagar tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. JUBNI bin M. NUR;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta diatas perbuatan Terdakwa yang mencabut dan melepaskan pagar kawat besi milik saksi



H, JUBNI bin M. NUR yang terletak di pinggir sungai Petapa Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memang sengaja untuk merusak pagar kawat besi milik saksi H. JUBNI bin M. NUR yang terletak di pinggir sungai Petapa Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. JUBNI bin M. NUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan mohon pidana ringan - ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan pidana juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Prof. Mr. Ruslan Saleh :
“kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya” (segi lain hukum pidana, hal. 23)” ;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Andi Hamzah, SH. Bahwa : pemberian pidana dan atau pemenjaraan dalam waktu singkat perlu dihindari dengan menggantinya dengan pidana bersyarat guna menghindari penularan kejahatan melalui / mempelajari (berguru kepada penjahat-penjahat kawakan, apabila tidak diupayakan, maka dapatlah dikatakan bahwa pemerintahlah yang menciptakan kesempatan luas dalam memproduksi penjahat-penjahat ulung yang baru (sistem pidana dan pemidanaan Indonesia, hal. 30) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana percobaan sebagaimana dalam Pasal 14a KUHP adalah lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan manfaat yang lebih banyak bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 3 (tiga) potong kawat berduri berukuran masing- masing sekira 5 (lima) meter;
- 20 (dua puluh) potong tiang pagar berbentuk kayu bulat;

yang merupakan bahan yang digunakan untuk membuat pagar milik saksi H. JUBNI bin M. NUR akan dikembalikan kepada saksi H. JUBNI bin M. NUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi H. JUBNI bin M. NUR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, tidak berbelit-berlit, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Memperhatikan, Pasal 406 (1) KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO bin MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MERUSAK BARANG**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) potong kawat berduri berukuran masing- masing 5 (lima) meter;
 - 20 (dua puluh) potong tiang pagar berbentuk kayu bulat;Dikembalikan kepada saksi H. JUBNI bin M. NUR.
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SENIN** tanggal **8 Juli 2019** oleh kami **NUNUNG KRISTİYANI, SH.-**, selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, SH.-**, dan **IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **10 JULI 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, SH.-**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **DODI JAUHARI, SH.-**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



MUHAMMAD AFFAN, SH.-

NUNUNG KRISTIYANI, SH.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-

PANITERA PENGGANTI,

DEDET SYAHGITRA, S.H.-